BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Namun setiap negara modern masa kini banyak sekali campur tangan penguasa negara kedalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Semua macam campur tangan penguasa negara tersebut diberi bentuk hukum agar segala sesuatunya tidak bersimpang-siur dan tidak menimbulkan keragu-raguan pada semua pihak yang bersangkutan, dan bilamana timbul konflik, penyelesaiannya lebih muda. Jadi antara penguasa dan masyarakat haruslah berlandaskan pada hukum

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial, ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya, memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Pelaksanaan pemungutan pajak belum berjalan seperti

UNMAS DENPASAR

apa yang diharapkan. Secara formal, pajak memang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang atau Perda, oleh karena itu seharusnya telah memperoleh persetujuan dari rakyat, tetapi pada kenyataannya rakyat atau Wajib Pajak merasakan keberatan dengan berbagai jenis pajak yang dibebankan kepada mereka, baik karena jenis pajak maupun besarnya tarif pajak. Hal ini terutama dirasakan oleh para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Apabila dibiarkan begitu saja, dalam jangka panjang hal ini dapat menimbulkan efek yang negatif. Ketidakpuasan rakyat terhadap pajak yang dibebankan kepada mereka akan mendorong para Wajib Pajak tersebut untuk mencari celah-celah untuk menghindari pajak, baik melanggar (undang-undang), ataupun dengan *tax evision* (usaha penghindaran pajak dengan melanggar undang-undang). Bagi negara, hal ini akan berakibat kurang baik karena penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Pembangunan nasional secara baik dan berkesinambungan akan berjalan lancar, oleh karena itu diperlukan berbagai macam faktor pendorong yaitu dukungan dan partisipasi dari seluruh masyarakat baik yang berada di daerah maupun yang berada di pusat serta dana yang bersumber dari pajak dan non pajak[1].

UNMAS DENPASAR

Sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial, seperti penerimaan negara yang bertumpu pada sektor migas karena penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minyak dan gas bumi (migas) tidak menetap karena berkaitan erat dengan tren harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price (ICP)* yang menyusut. Dalam rangka

[1]Irawan Soedjito, 2005, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah,* Rineka Cipta, Jakarta, h. 129.

meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak dilakukan upaya-upaya intensifikasi dan ektensifikasi perpajakan nasional, serta usaha-usaha peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, sebagai wujud partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

Pajak adalah sumber terpenting dari segi penerimaan Negara. Hal ini dapat dilihat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber-sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun makin meningkat. Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ialah perlunya perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif pajak dan penyempurnaan administrasi pemungutan pajak.[2]

Hukum pajak sebagai bagian dari ilmu hukum memiliki ruang lingkup berlakunya maupun materi yang dikandungnya. Hukum pajak nasional adalah hukum pajak yang ditetapkan oleh suatu Negara dan berlaku dalam wilayah negara yang menetapkannya. Dalam hukum pajak nasional terdapat hukum pajak daerah yang ditetapkan oleh suatu daerah tertentu dalam wilayah negara dan berlaku hanya pada daerah yang bersangkutan. Pajak pusat yang diserahkan kepada daerah adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penyerahan kedua jenis pajak tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2012.

UNMAS DENPASAR

[2]H. Bohari, 2012, *Pengantar Hukum Pajak* (edisi revisi), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.12

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengumpulan pendapatan daerah, tetapi juga sebagai alat untuk mengarahkan pembangunan dan menyediakan layanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa Kota Denpasar, seperti banyak entitas pemerintahan di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana PBB. Keberhasilan penegakan hukum terkait pajak ini memiliki dampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.[3]

Pajak daerah kabupaten/kota sebagai kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.[4] Penggolongan pajak daerah bersifat final, Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang menganut prinsip tertutup artinya daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak daerah tersebut diatas. Ketika daerah mengupayakan pajak daerah yang tidak dikenal dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam bentuk peraturan daerah, berarti itu perbuatan hukum yang tidak sah. konsekuensi hukum yang timbul adalah peraturan daerah tentang pajak daerah itu batal demi hukum, berarti dari semula perbuatan itu tidak pernah ada.

UNMAS DENPASAR

[3]Nurhani, 2024, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari*, Jurnal, Universitas Sulawesi Tenggara, h. 98

[4]Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak* (edisi terbaru), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 16

Kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan menjadi kuasa pemerintah daerah baik dari segi penerimaan dana, yaitu masuk ke kas daerah. Berdasarkan peraturan tersebut maka pemerintah daerah sudah seharusnya meningkatkan dan mengoptimalkan proses pengelolaan dana yang merupakan hasil dari pendapatan pajak bumi dan bangunan dari tiap-tiap daerah. Untuk mendorong pengoptimalisasian tersebut tentu saja memerlukan dukungan lain yakni dari ketaatan wajib pajak pada proses pembayaran pajak bumi dan bangunan yang terutang.[5]

Pajak bumi dan bangunan untuk selanjutnya disebut dengan PBB yaitu pajak pusat. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual obyek pajak, yang sering disebut dengan orang pribadi. PBB merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan pemasukan yang cukup signifikan terhadap APBN, tetapi masih banyak terjadi pelanggaran hukum terhadap kebijakan pemungutan PBB tersebut. Banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar PBB terhadap tanah yang menjadi hak miliknya, oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dilengkapi dengan ketentuan pidana. Hal ini dimaksudkan sebagai pengaman agar undang-undang tersebut dilaksanakan dengan baik, karena banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Pada tahun 2021 Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah 181.263 (seratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga) tetapi SPPT yang dilunasi pada tahun yang sama hanya 107.489 (seratus tujuh ribu empat ratus

[5]Jon Hendri dan Lena Farida, 2013, *Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkantoran*", Jurnal Administrasi Pembangunan 1 No. 2 (2013), h. 101.

delapan puluh sembilan) dan jumlah SPPT yang menunggak adalah 73.774 (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat). Tahun 2022 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah 183.707 (seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh) tetapi SPPT yang dilunasi pada tahun yang sama hanya 99.453 (sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga) dan jumlah SPPT yang menunggak adalah 84.254 (delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat).

Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 masih banyak wajib pajak yang tidak melunasi objek pajaknya tepat pada waktunya. Merujuk ketentuan yang tertuang pada Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam PMK itu disebutkan, Direktur Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam hal terdapat PBB terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Bunyi Pasal 3 ayat (1) dan (2) "STP PBB memuat PBB atau yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan dari PBB yang tidak atau kurang dibayar," Denda administrasi sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, dihitung dari saat jatuh

UNMAS DENPASAR

tempo sampai tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Meskipun secara normatif pemerintah telah mengeluarkan ketentuan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya, namun dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya. Salah satu faktor yang menjadikan kendala bagi Pemerintah dalam mengupayakan pembayaran pajak adalah belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar Pajak dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Pajak Bumi dan Bangunan harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah mengingat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh pada pembangunan, khususnya di daerah Kota Denpasar.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk menganalisis dalam sebuah karya ilmiah bentuk skripsi dengan mengangkat judul "PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA DENPASAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 4 TAHUN 2012".

UNMAS DENPASAR

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan penerapan sanksi administratif menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bagi Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Denpasar?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Denpasar, dan bagaimana upaya untuk mengatasinya ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup atau batas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan terhadap pokoknya merupakan pembatasan-pembatasan seperlunya terhadap materi yang hendak dibahas dengan maksud untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk mencegah meluasnya permasalahan yang kadang-kadang justru akan mengaburkan pembahasan itu sendiri. Sesuai dengan konteks judul di atas, maka tinjauan dalam penelitian ini adalah terbatas hanya pada bagian yang berkaitan dengan penerapan sanksi administratif menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bagi wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Denpasar dan faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Denpasar.

1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.4.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah teori di bidang hukum, dan fungsinya adalah untuk memberikan argumen yang meyakinkan bahwa subjek yang ingin dijelaskan

bersifat ilmiah atau memenuhi standar teoritis. W. Friedman mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hakikat hukum, yang terkait dengan filsafat hukum dan teori politik. Sebaliknya, Hans Kalsen mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum yang diterapkan, bukan hukum sebagaimana mestinya. Teori hukum tidak dapat diterima sebagai satu-satunya disiplin ilmu karena harus diintegrasikan dengan disiplin ilmu hukum lainnya.

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan mengenai hambatan-hambatan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan. Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*), meliputi:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Isi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)[6]

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada:

a. Substansi Hukum

Sistem substansial menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Sexon*) dikatakan hukum adalah

[6]Lawrence M. Friedman. 1975, *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, h. 12 – 16.

peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Sistem struktural menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan *"fiat justitia et pereat mundus"* meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran

UNMAS DENPASAR

penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

UNMAS DENPASAR

Ketiga komponen tersebut, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat dicapai dalam sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana hukum berfungsi. Budaya hukum terdiri dari peraturan. Kerangka kontrol sosial terlibat dalam pembentukan sistem hukum dalam kaitannya dengan perilaku sosial. Pada dasarnya, proses interaksi sosial terdiri dari satu atau lebih peristiwa hukum yang

terdiri dari tingkah laku, peristiwa, dan keadaan hukum yang dilandasi oleh tanggung jawab dan ketertiban. Salah satu definisi dasar sistem hukum dari perspektif hukum adalah hubungan antara peran. Hubungan hukum ini mencakup setiap hubungan yang memiliki konsekuensi hukum dan pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antar peranan yang terdiri dari hak dan kewajiban.

Hukum yang menetapkan aturan dan sanksi sosial digunakan sebagai alat untuk mengontrol penyimpangan dan untuk mengintimidasi orang agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hubungan antara hukum dan perilaku sosial mengandung unsur permeabilitas sosial, atau penyerapan sosial. Ini berarti bahwa kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau ketakutan akan sanksi dianggap saling penting ketika aturan hukum dan sanksisanksinya atau metode untuk melaksanakan tindakan pemaksaan (polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain), yang makna dan kegunaannya telah diketahui atau dipahami oleh orang atau kelompok yang terikat. Selain itu, sanksi juga merupakan undang-undang yang harus diterapkan dan merupakan fakta yang diterapkan. Para ilmuwan berpendapat bahwa jika aturan tertentu menghalangi kita untuk bertindak atau berperilaku tertentu, maka tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum.[7] Jika kontrol sosial dan aturan sosial dimasukkan dalam hubungan ini, maka rumusan ini bertentangan dengan analisis. Saat ini, sistem hukum dianggap sebagai dualisme hukum. Istilah ini mengacu pada perbedaan antara teori dan praktik hukum, antara keabsahan dan efektivitas hukum, dan antara norma dan kenyataan.

UNMAS DENPASAR

[7]Adam Podgorecki dan IC.J. IWhelan, led, 197, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aaksara, Jakarta, h. 257

2. Teori Efektifitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.[8]

Efektivitas adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan "dia" disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

[8]Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 284.

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.[9]

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :

1. Faktor Hukum
   Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.
2. Faktor Penegakan Hukum
   Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum.

[9]Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Penerbit Kencana, Jakarta, h. 375.

Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
   Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
4. Faktor Masyarakat
   Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan
   Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif. [10]

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun

[10]Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

1.4.2 Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis, penulis mengacu pada teori-teori yang sudah dijelaskan diatas. Adapun hipotesis pada penelitian ini antara lain :

1. Penerapan sanksi administrasi perpajakan berupa denda dihitung dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan bagian dari bulan dihitung satu bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau sanksi paling banyak adalah 48% dari jumlah pajak yang terutang. Penerapan sanksi administratif tidak berjalan dengan efektif.
2. Faktor penghambat dalam penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak antara lain lemahya perda yang mengatur tentang sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan tunggakan pajak dari tahun ke tahun.

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

UNMAS DENPASAR

4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji penerapan sanksi administratif menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Bagi Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Denpasar.
2. Untuk mengkaji faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Denpasar serta upaya mengatasinya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesa.[11]

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*law in action*) yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan

[11]Soerjono Soekanto, 2013*, Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 4

UNMAS DENPASAR

akademik. Pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktek di lapangan terkait penerapan sanksi administratif menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 bagi wajib pajak bumi dan bangunan Di Kota Denpasar.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
2. Pendekatan fakta yaitu pendekatan sesuai dengan fakta-fakta dilapangan dalam hal ini fakta yang ada di Kota Denpasar.

1.6.3 Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.[12]

Di dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu data langsung dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara kepada informan yang ditentukan dan mengetahui permasalahan

[12]Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.12-13

yang dikaji, disamping itu, juga dilakukan observasi secara tidak langsung.[13] Dalam penulisan penelitian ini, data bersumber dari penelitian lapangan secara langsung di Kota Denpasar.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya dan data dokumen dikutip dengan sistim kartu. Data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan Perundang-Undangan, yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
c. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

UNMAS DENPASAR

[13]Masyuri, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, h. 149

f. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.[14]

Bahan sekunder adalah kajian-kajian yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet yang terkait dengan penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Denpasar.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain :

1. Wawancara, penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali dan mendalami hal-hal penting yang mungkin belum terjangkau melalui observasi atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan. Untuk memudahkan pelaksanaannya wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) terhadap

[14] *Ibid*, h. 151

UNMAS DENPASAR

aparatur pemerintah daerah yang berwenang dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Denpasar. Dalam hal ini informan yang dipakai adalah pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

2. Dokumentasi yaitu penelusuran data melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data tertulis yang tidak didapatkan melalui instrumen pengumpulan data lainnya. Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.

1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.

1.6.6 Teknik Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

UNMAS DENPASAR